

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS IA TANGERANG

Erwin Adipradipto
Tisa Windayani
Nugroho Adipradana

Fakultas Hukum
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

erwin1357@gmail.com; tisanottissue@gmail.com; imelakuyang@gmail.com

ABSTRACT

In criminal justice system, it is important to make sure that the rights of the inmates are both protected and properly fulfilled. This is even more essential in the case of inmate juvenile, bearing in mind all the aspects attached on them. This is a report on how those rights being exercised in Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Tangerang. The rights are regulated in the Art.4 of Law No. 11/2012 on Criminal Justice System for Children's Court and and also Art 22 Law No 12/1995 on Correctional Institution. Among those rights are access to education and more parental visits. This research observes and analyzes how is the implementation of those rights in Special Correctional Facilities for Juvenile Class 1A Tangerang. The method used is empirical legal research which dominated by observation and interviews. The result of the study is that the Special Correctional Facility observed has carried out the rights for inmate juvenile in a suffice manner which comprises right for education, access to health, legal aid, access to information and others.

Keywords: inmate juvenile, juvenile rights, penitentiary

PENDAHULUAN

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki keistimewaan di dalam hukum Indonesia. Pertama, karena dia anakⁱ. Kedua karena dia berhadapan dengan hukumⁱⁱ. Sementara itu, hak tersangka dan terdakwa adalah intisari legalitas dan hukum pidana itu sendiri dalam kerangka negara supremasi hukumⁱⁱⁱ.

Konteks anak berhadapan dengan hukum adalah dalam Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah bagian hukum di Indonesia yang bersifat publik, mengatur tentang halhal yang dilarang, dengan ancaman hukuman pidana bagi pelanggarannya, dan cara menjatuhkan hukuman tersebut^{iv}.

Hukum Pidana dapat didekati dengan dua kerangka: kerangka formal dan kerangka materiil. Kerangka materiilnya berarti membicarakan perbuatan yang dilarang, yang

ditetapkan sebagai delik, dan terhadap pelaku perbuatan tersebut diancamkan suatu pidana. Kerangka ini mengatur larangan, jenis hukuman, dan syarat-syarat yang menyertai penjatuhan hukuman. Asas-asas penting yang menjadi dasar adanya Hukum Pidana dan ketentuan umum tentang ppidanaan terletak di kerangka ini. Kerangka formil, di sisi lain, merupakan prosedur/tata cara menjalankan ppidanaan. Kerangka ini mengatur teknis pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana, teknis perlakuan terhadap pelaku tindak pidana, hak dan kewajiban penyidik dan seluruh penegak hukum, serta teknis pelaksanaan penjatuhan pidana. *The devil is on the detail* adalah tepat untuk menyebut pengaturan formil ini. Demi memastikan penjatuhan pidana tidak sewenang-wenang, dan memastikan bahwa warga negara yang akan dihukum atas suatu delik benar-benar orang yang tepat, maka mekanisme pembuktian harus diatur secara lengkap. Seseorang hanya dapat dihukum setelah terbukti tanpa ada keraguan sedikit pun, atau secara sah dan meyakinkan telah melakukan delik. Sehingga, kedua kerangka ini berdampak untuk memastikan tujuan-tujuan Hukum Pidana tercapai.

Tujuan Hukum Pidana sendiri memiliki berbagai perkembangan. Tujuan paling tua yang menggunakan pemikiran klasik adalah tujuan penjeraan. Sanksi pidana didesain dengan demikian menyakitkan dengan maksud menakuti calon pelaku. Bagi pelaku, sanksi yang keras diharapkan mendorong pelaku untuk menghindari pengulangan perbuatan di masa depan. Tujuan ini sangat mudah dipahami, tetapi sangat sulit dipastikan efektivitasnya. Calon pelaku, jika memang memiliki keinginan untuk berbuat jahat, justru akan memodifikasi cara untuk berbuat agar tidak tertangkap dan terkena hukuman. Artinya, memertontonkan penghukuman bagi pelaku secara menyeramkan justru akan menginspirasi calon pelaku untuk berbuat jahat secara lebih efisien sehingga tidak terhukum. Bagi pelaku, jera hanya dapat terjadi ketika pelaku merupakan agen rasional yang berpikir bahwa hukuman lebih berat daripada hasil kejahatan. Akan tetapi, ketika hasil kejahatan dinilai oleh pelaku—tidak perlu menurut penilaian umum, cukup penilaian pelaku—lebih menguntungkan dibandingkan dengan konsekuensi kejahatan tersebut, maka jera tidak akan dirasakan pelaku meskipun hukuman mengerikan diterimanya.

Tujuan Hukum Pidana yang lain adalah retributif. Sesuai namanya, tujuan ppidanaan berpusat pada konsep kerugian yang dialami korban, dan keharusan pelaku untuk membayarnya. Artinya, hukuman yang diterima pelaku merupakan konsekuensi atas kerugian korban. Tujuan ini tidak bermaksud untuk mencegah terjadinya perbuatan lagi di masa depan seperti halnya penjeraan. Meskipun demikian, retributif tetap memiliki permasalahan. Hampir tidak mungkin membuat perbandingan yang sepadan antara suatu perbuatan dengan hukuman. Artinya, ketika seseorang membunuh, mungkin hukuman mati sebanding untuknya—tetapi akan sulit untuk delik perkosaan atau perampokan. Lagipula, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak akan berdampak apapun bagi korban, meskipun tujuan retributif mulai berpikir untuk menjadikan kerugian tersebut sebagai variabel.

Tujuan pemidanaan yang lebih baik adalah *restorative justice*. Dalam tujuan ini, yang pokok adalah memperbaiki keadaan yang rusak akibat kejahatan. Penghukuman bukan lagi menjadi perhatian utama, melainkan mengobati korban. Tujuan inilah yang juga diterapkan dalam konsep perlindungan anak untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Hukuman dalam pemidanaan juga berkembang, dari semula penjara merupakan sarana penjatuhan penderitaan belaka menjadi pemasyarakatan. Kata penjara berasal dari jera yang awalnya memang berfungsi memberi penjeratan. Sejalan dengan suatu gerakan yang dinamakan *restorative justice* dalam Hukum Pidana yaitu semangat untuk memperbaiki—*restore*—kerusakan akibat kejahatan daripada sekadar menghukum pelaku, maka penjara juga berubah menjadi pemasyarakatan^v.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin teraksesnya hak-hak anak, dan mengambil tindakan ketika hak-hak tersebut terambil. Hak-hak anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara), dan dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi).

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan anak berarti menysasar pada hak anak dalam proses pidana seperti penyidikan dan pemidanaan. Secara khusus, tulisan ini akan menysasar hak anak dalam fasilitas pemasyarakatan. Warga binaan anak lebih istimewa haknya daripada warga binaan pada umumnya. Terdapat hak lebih seperti pendampingan dan Pendidikan bagi anak daripada bagi warga binaan dewasa, termasuk hukuman yang relatif lebih ringan, dengan bentuk yang lebih manusiawi^{vi}.

Perlakuan istimewa bagi anak yang berhadapan dengan hukum relatif lengkap dan menyeluruh. Mulai dari penyidikan di kepolisian. Anak yang menjadi tersangka akan diutamakan untuk tidak dijatuhkan upaya paksa. Penahanan misalnya, dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti—dijatuhkan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Untuk anak, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya UU SPPA), ancaman pidana yang terdapat di sebuah delik dikurangi setengahnya; artinya, sebuah delik yang ancamannya 7 tahun penjara akan diancam dengan 3,5 (tiga setengah) tahun dan menjadi di bawah syarat penahanan (ancaman 5 tahun atau lebih).

Pemeriksaan dalam penyidikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh unit khusus yang dibekali kemampuan komunikasi lebih baik dan ramah pada anak. UU SPPA juga mengatur adanya ruang khusus pemeriksaan anak dan fasilitas penahanan—ketika memang diperlukan—yang berbeda dengan penahanan untuk tahanan dewasa.

Keistimewaan dalam penyidikan yang diterima anak berhadapan dengan hukum adalah adanya diversifikasi atau upaya pengalihan pidana menjadi suatu perbaikan atas

kejahatan yang telah terjadi. Diversi merupakan bentuk *restorative justice* yang mengutamakan perbaikan kerusakan pada korban, daripada penghukuman kepada pelaku. Dalam diversi, anak berhadapan dengan hukum dipertemukan dengan korbannya, kemudian dilakukan suatu dialog dan upaya perdamaian keduanya. Pembinaan kepada anak berhadapan dengan hukum lebih diutamakan daripada menghukumnya yang diyakini dalam *restorative justice* tidak efektif mereformasi perilaku anak. Korban perlu didengar pendapatnya tentang pembinaan yang akan diterima anak berhadapan dengan hukum yang telah menyakiti haknya. Ketika terjadi pemahaman yang seiring antara korban dan anak berhadapan dengan hukum, mengenai peristiwa hukum yang terjadi di antara mereka—kemudian diupayakan suatu solusi yang bisa diterima bersama sebagai *win-win solution*. Pokok pikirannya, menghukum pelaku tidak akan mengobati kerusakan yang diterima korban; justru lebih baik mencari cara agar pelaku dapat bertanggungjawab memperbaiki kerusakan yang dia timbulkan.

Diversi demikian istimewa karena dapat menghentikan penyidikan. Perkara yang dihadapi anak berhadapan dengan hukum akan langsung ditutup. Anak tersebut menjalani pembinaan atau konsekuensi apapun yang harus dia lakukan sebagai konsekuensi perbuatan (bukan hukuman melainkan perbuatan nyata untuk memperbaiki kerusakan korban). Tidak ada penuntutan oleh negara, kasus pidana dianggap selesai. Hak menuntut negara juga hilang dianggap *ne bis in idem* seperti halnya perkara sudah berkekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan—tetapi dalam hal ini tidak ada penuntutan dan putusan pengadilan.

Jika dalam perkara tertentu anak tetap diajukan ke pengadilan, terdapat keistimewaan perlakuan lain seperti pemeriksaannya oleh hakim yang dibekali kemampuan komunikasi khusus dan ramah anak. Hakim dan jaksa tidak menggunakan toga untuk memberikan kesan ramah kepada anak berhadapan dengan hukum. Sepanjang proses peradilan, anak akan didampingi oleh pendamping yang terlatih dan wakil keluarga. Peradilan berlangsung secara tertutup dan identitas anak berhadapan dengan hukum disembunyikan pada berbagai dokumen persidangan.

Terakhir, pada tahap post-ajudikasi, di Lembaga Pemasyarakatan, anak masih mendapat berbagai perlakuan istimewa. Anak tidak boleh dijatuhi pidana mati ataupun penjara seumur hidup. Dalam pemasyarakatan, anak berhak mendapat hak pendidikan, kehidupan pribadi, dan pelayanan kesehatan yang lebih daripada warga binaan dewasa.

Pengaturan mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah jelas dan mengikat. Yang diperlukan kemudian adalah evaluasi rutin mengenai pelaksanaan perlindungan tersebut. Inilah alasan pentingnya dilakukan penelitian semacam ini, yaitu untuk senantiasa menjaga akuntabilitas, sekaligus memertahankan wacana perlindungan anak terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 (sejak lahir) sampai dengan 18 tahun.

Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun. Maka, secara agregat dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Setiap anak harus mendapat perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu perlu ada peraturan yang mengakui kedudukan anak. Sebab setiap anak berhak untuk menikmati hak hidup, hak untuk mendapatkan rasa aman, hak untuk hidup sehat, hak untuk belajar dan mengembangkan diri, kemudian hak untuk berekspresi. Dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 34, diatur bahwa anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakatnya. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ini menunjukkan kedudukan istimewa anak diberikan dan dilindungi melalui peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya jaminan dalam Konstitusi, maka sudah menjadi kewajiban orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut serta mensejahterahkan anak termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang agar bisa tumbuh dan berkembang secara layak. Anak berhak atas perlindungan dan pemeliharaan baik di masa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dapat hidup dengan layak. Orangtua adalah yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani dan jasmani sehingga sang anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi luhur, dan beriman.

Suatu pengamatan dan pelaporan hasilnya akan lebih baik ketika dilakukan dalam konteks ruang dan waktu yang tertentu. Oleh karena itu, suatu pilihan konteks harus dibuat. Dalam hal ini, penelitian ini memilih pelaksanaan perlindungan anak tersebut dalam konteks pelaksanaan pidana—yaitu terhadap narapidana anak, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Tangerang.^{vii}

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud memastikan berjalannya suatu praktik hukum sesuai dengan tujuan hukum tersebut dibuat. Dengan kata lain, penelitian ini hendak mencari

kecocokan antara *das sollen* dengan *das sein*^{viii}. Das Sollen akan diperoleh melalui aktivitas studi pustaka, inventarisasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan hak narapidana anak; dan Das Sein akan diperoleh melalui aktivitas pengamatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Tangerang, ditambah wawancara dengan pihak pengurus dan warga binaan di sana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dijelaskan di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 bahwa terdapat kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan asas-asas berikut:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik demi anak
3. Hak untuk hidup
4. Penghargaan hak anak

Asas non diskriminasi adalah setiap anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi baik dari suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Asas penghargaan terhadap hak anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Asas-asas tersebut juga berlaku terhadap narapidana anak sebab walaupun mereka telah berbuat salah mereka harus tetap diperlakukan selayaknya manusia oleh para petugas lembaga pemasyarakatan anak. Lembaga Pemasyarakatan Anak punya kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak narapidana anak seperti memperoleh perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi, disediakan petugas pendamping khusus anak, tersedianya sarana dan prasarana khusus, dipantaunya perkembangan sang anak, dijaminnya hubungan anak dengan keluarganya.

Untuk mengetahui apakah Lembaga Pemasyarakatan Anak telah memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh narapidana anak maka dilakukan penelitian pada LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I TANGERANG dalam memenuhi kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak narapidana anak.

Kewajiban Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Masyarakat, dan Keluarga berkewajiban untuk merealisasikan perlindungan anak. Negara dan Pemerintah berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, kondisi fisik maupun mental. Negara dan Pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memfasilitasi sarana dan prasarana demi terwujudnya perlindungan anak.

Kewajiban Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 2 dijelaskan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. perlindungan;

- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. penghindaran pembalasan

Dari asas tersebut pemerintah dan negara wajib untuk melindungi setiap narapidana anak dari perlakuan yang tidak manusiawi, memberi keadilan bagi setiap narapidana anak, tidak melakukan tindakan diskriminatif kepada narapidana anak, menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang narapidana anak, membina dan membimbing setiap narapidana anak sebab tujuan ppidanaan terhadap anak adalah agar si anak tidak menjadi pelaku tindak pidana di kemudian hari. Tujuan dari asas tersebut sesuai dengan isi dari pasal 3 yaitu memperlakukan setiap narapidana anak secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Tangerang

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA, merupakan implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang melahirkan paradigma baru penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

LPKA Kelas IA Tangerang yang dahulunya Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, yang secara administratif berada di jalan Daan Mogot No. 29 C, kota Tangerang, Provinsi Banten. Bangunan tersebut berbatasan dengan Masjid Al Azhom di

sebelah selatan, Taman Makam Pahlawan Taruna di sebelah barat, jalan Daan Mogot di sebelah utara, dan jalan Satria Sudirman di sebelah timur.

Lapas anak pria Tangerang dibangun pada masa Hindia Belanda pada tahun 1925, dengan kapasitas hunian 220 anak. Sejak tahun 1934 pengelolaan Lapas ini diserahkan kepada Pro Juventute untuk mengasingkan anak keturunan Belanda yang berbuat nakal. Perubahan fungsi dari Lapas menjadi Markas Resimen IV Tangerang terjadi pada tahun 1945.

Pada tahun 1957 – 1961, pengelolaan berganti kepada Jawatan Kepenjaraan, yang kemudian berubah menjadi pendidikan negara. Di tahun 1964, pengelolaan bangunan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Permasalahatan dengan nama Lembaga Permasalahatan Anak Pria.

Bangunan Lembaga Permasalahatan berada di tanah milik negara dengan luas 12.150 m². Arah hadap bangunan ke utara, luas bangunan 3.350 m². Bangunan ini mengalami tiga tahap pembangunan. Bangunan pertama yang berbentuk berdenah persegi, berbentuk seperti benteng, karena di keempat sudutnya berbentuk seperti belah ketupat (diamond). Tahun pendirian awal bangunan Lapas pada tahun 1925. Tahap kedua merupakan pembangunan bangunan bagian tengah, yang sekarang digunakan sebagai ruang tahanan dan kantor administrasi. Pembangunan tahap kedua dilakukan sekitar tahun 1970-an. Selanjutnya, pada pembangunan tahap ketiga, yakni pada tahun 2010, dibuat sarana peribadatan dan olahraga di sisi barat dan timur bangunan tahanan.

Bagian pintu dan jendela bangunan Lapas belum banyak berubah kecuali pada pintu masuk utama yang sudah mengalami pergantian bahan dan bentuk. Bagian kusen jendela dan pintu pada bangunan lamanya berukuran besar. Setiap kusen pintu dan jendela diberi teralis. Perubahan material bangunan banyak dilakukan pada bagian genteng, pintu masuk utama, dan beberapa lantai ruangan. Setiap bangunan penjara yang berada di tengah dikelilingi oleh pagar besi.

Pada Tanggal 5 Agustus 2015 LP Anak Pria Tangerang berevolusi menjadi LPKA Kelas IA Tangerang, peresmian LPKA serentak seluruh Indonesia dalam rangka hari anak nasional sesuai dengan pasal 104 UU SPPA yang isinya setiap LP Anak harus melakukan perubahan system menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berfungsi sebagai tempat anak menjalani masa pidana.

Hasil Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Tangerang

Jumlah keseluruhan narapidana anak yang menghuni LPKA kelas 1a Tangerang adalah 183 anak. Berikut adalah rincian tindak pidana yang mereka lakukan dan jumlah mereka yang melakukannya:

- a. Pembunuhan: berjumlah 15 anak
- b. Pencurian: berjumlah 25 anak
- c. Narkotika: berjumlah 30 anak
- d. Penganiayaan: berjumlah 25 anak

- e. Kesusilaan: berjumlah 18 anak
- f. Pemalsuan: berjumlah 15 anak
- g. Penghinaan: berjumlah 15 anak
- h. Penggelapan: berjumlah 4 anak
- i. Penipuan: berjumlah 15 anak
- j. Perusakan: berjumlah 12 anak
- k. Pemerasan dan Ancaman: berjumlah 9 anak

Lama mereka menjalani masa pidana dari kisaran 3 bulan sampai dengan 10 tahun. Diperlukan pembinaan yang baik agar kelak setelah menjalani masa pidana mereka berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan dari hasil wawancara dengan ^{ix}Bapak Wahidi selaku Petugas Pembinaan. Tugas Pembinaan membawahi Kegiatan Pendidikan.

Pendidikan yang baik adalah kunci dalam membentuk generasi penerus bangsa sehingga program pendidikan wajib dijalankan dengan baik lalu ada dua bentuk kegiatan pendidikan yaitu pendidikan formal dan informal.

1. Kegiatan Pendidikan Formal

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tangerang sudah berusaha untuk mendukung agar kegiatan pendidikan di sana berjalan dengan baik. Fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang komputer, lab praktikum, dan lainnya. Apabila mereka kekurangan tenaga pengajar terkadang pihak LPKA memanggil tenaga pengajar dari luar agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. Program wajib belajar dua belas tahun sudah dijalankan disini. Anggaran pendidikan dibantu oleh dinas pendidikan. Standar dan kurikulum pendidikan formal di LPKA sama dengan sekolah pada umumnya sehingga apabila mereka telah menempuh pendidikan di LPKA maka mereka mendapat ijazah seperti siswa menempuh pendidikan di sekolah negeri.

2. Kegiatan Pendidikan Informal

Selain mendapat pendidikan formal anak-anak di LPKA Kelas IA Tangerang mereka juga mendapat pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka agar setelah mereka bebas mereka mempunyai keahlian yang bisa digunakan sebagai mata pencaharian. Ada berbagai macam kegiatan pendidikan informal di LPKA Kelas IA Tangerang yaitu:

- a. Kegiatan Komputer: pembelajarannya meliputi word, power point, excel setelah dianggap mampu mereka dapat membantu petugas LPKA sebagai juru ketik
- b. Kegiatan Menjahit: mereka yang telah pandai menjahit dapat menjadi instruktur di LPKA
- c. Kegiatan Perbengkelan: alat-alat praktiknya sudah tersedia sehingga mereka bisa dididik menjadi montir yang handal

3. Kegiatan Pendidikan Jasmani

Kesehatan jasmani sangat diperhatikan oleh pihak LPKA Kelas IA Tangerang dengan disediakan lapangan basket, lapangan sepakbola, lapangan bulu tangkis, lapangan

futsal, lapangan voli. Tersedianya instruktur yang siap melatih walaupun bukan instruktur profesional sehingga apabila ada anak binaan yang mempunyai bakat olahraga bisa tersalurkan dengan baik dan bahkan pihak LPKA akan mendukung dan mendampingi apabila sang anak binaan ikut lomba.

4. Kegiatan Pendidikan Agama

Di LPKA Kelas IA Tangerang pendidikan agama sangat diperhatikan dengan disediakan tempat ibadah dan guru agama, tersedianya kitab-kitab dan bukubuku ilmu keagamaan. Pembinaan agama sangat diutamakan agar anak binaan menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi anak binaan yang beragama islam sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk menjalankan salat 5 waktu dan salat jumat bagi yang melanggar maka akan diberikan sanksi dan saat memasuki bulan suci ramadhan anak binaan yang beragama islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa dan ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya. Sanksi berupa teguran akan diberikan dengan harapan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Anak binaan yang bukan muslim diperhatikan juga hak untuk beribadahnya dan mereka diajarkan untuk toleransi dan hidup berdampingan.

5. Kegiatan Pendidikan di Bidang Kesenian

Bagi anak binaan yang mempunyai minat dan bakat di bidang kesenian maka di LPKA Kelas IA Tangerang telah menyediakan kelas kesenian seperti melukis, kerajinan tangan, music, nyanyi dan disediakan kesempatan bagi anak binaan untuk menampilkan karyanya apabila pihak LPKA mengadakan acara selain tampil karya lukis dan karya kerajinan tangan bisa juga diperdagangkan dan hasilnya bisa dijadikan modal untuk membuat karya selanjutnya. Kemudian di LPKA terdapat petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, tenaga kesejahteraan social. Pembimbing kemasyarakatan bertugas menentukan program pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana anak. Pekerja social professional dan Tenaga kesejahteraan social mereka bertugas sebagai advokasi narapidana anak.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Arry selaku petugas klinik LPKA Kelas IA Tangerang^x. Dibahas dalam artikel ini mengenai pelayanan kesehatan di LPKA Kelas IA Tangerang. Ada 5 tenaga kesehatan yang bekerja di klinik kemudian ada 1 dokter gigi walaupun kekurangan dokter pihak klinik dapat meminta bantuan kepada dokter dari LP lain. Klinik buka setiap hari dan ada 2 shift yaitu shift pagi jam 8-3 dan shift sore jam 12-6 kemudian klinik tutup pada malam hari namun walaupun tutup pekerja klinik tetap siaga apabila ada anak binaan yang sakit mendadak. Apabila ada anak binaan yang memerlukan perawatan khusus maka bisa dirawat di rumah sakit diluar LPKA dan akan diantar oleh ambulan milik pihak LPKA namun apabila keadaan mendesak anak binaan yang sakit bisa diantar dengan memakai mobil pribadi. Lalu klinik LPKA Kelas IA tangerang punya program penyuluhan tentang bahaya HIV dan AIDS, bahaya Narkoba, dll yang diadakan empat kali dalam setahun. Selanjutnya setiap anak yang baru masuk LPKA akan dicek medis lalu setiap hari sebelum para petugas pulang. Petugas klinik

juga memberi ilmu pengetahuan medis kepada anak binaan agar bisa menolong temannya. Walaupun sudah mendapat anggaran dari dinas kesehatan dan sudah disediakan fasilitas seperti alat-alat medis, ruang perawatan, ruang periksaan, dan ruang inap. Fasilitas kesehatan yang ada di klinik masih terbilang sederhana dan mereka masih kekurangan dokter umum, psikolog, dokter gizi, dokter tht, dan dokter mata sehingga harus ditingkatkan lagi pelayanan kesehatannya. Terakhir adalah data dari anak binaan yang akan diwawancarai berhubung narasumber ingin dirahasiakan namanya maka yang akan ditampilkan hanya umur dan pendidikannya. Narasumber 1 umur 17 tahun pendidikan SMK, Narasumber 2 umur 18 tahun pendidikan SMA, Narasumber 3 umur 16 tahun pendidikan SMP.

Dari hasil wawancara dengan anak binaan tersebut yang berada di LPKA Kelas IA Tangerang mereka merasa dibina selama tinggal di LPKA Kelas IA Tangerang. Mereka diperlakukan secara manusiawi dengan diperhatikan hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk menyampaikan keluhan, hak untuk dikunjungi keluarganya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk remisi, hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Mereka merasa lebih baik tinggal di LPKA sebab kehidupan mereka terjamin. Mereka bisa sekolah, belajar wirausaha, diingatkan untuk beribadah oleh petugas bahkan mereka dibimbing oleh rohaniawan yang ada disana. Mereka bisa berolahraga dan berkesenian sebab sudah disediakan fasilitasnya dan pengajarnya. Apabila sakit mereka tinggal pergi ke klinik, diperhatikan waktu makan dan nutrisi yang terkandung di makanannya. Untuk hiburan mereka bisa menikmati film, menonton TV, membaca komik. Mendapat kunjungan dari keluarga dan penasihat hukum mereka, Dan mereka juga tidak pernah mendapat perlakuan kasar dari petugas LPKA dan dari sesama anak binaan sebab mereka diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama berdasarkan pengakuan mereka. Namun ada hal-hal yang kurang menyenangkan selama tinggal di LPKA seperti jarang bertemu keluarga, mendapat label mantan penjahat oleh masyarakat umum, dibatasinya kebebasan mereka, tidak bisa bermain dengan teman-teman yang tidak berada di LPKA, terpaksa harus mengikuti aturan yang ada sebab apabila tidak diikuti mereka akan mendapat hukuman, hiburan yang terbatas hanya sekedar tv dan radio tidak bisa main video game atau internetan. Sehingga mereka masih berharap agar segera bebas. Meskipun begitu mereka merasa mendapatkan pelajaran berharga selama tinggal di LPKA.

ANALISA PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DI LPKA KELAS IA TANGERANG

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat khusus yang berfungsi untuk membina anak agar kemudian bisa memperbaiki diri sehingga bisa kembali menjadi warga negara yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani anak binaan. Prinsip

pembinaan yang diterapkan di LPKA Kelas IA Tangerang merupakan suatu bentuk pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak pidana. Selain melaksanakan pembinaan LPKA juga melaksanakan pemenuhan hak anak binaan yang diatur pada Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan seperti hak untuk beribadah, hak untuk akses kesehatan, hak untuk akses pendidikan, hak untuk menyampaikan keluhan, hak untuk mendapat informasi, hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga, hak remisi, hak untuk bebas bersyarat, hak untuk cuti kunjungan keluarga, hak cuti menjelang bebas.

Berikut adalah bentuk implementasi dari pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak binaan yang ada di pasal 4 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA jo pasal 22 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan: a. Implementasi terhadap hak untuk beribadah

Dengan disediakannya fasilitas ibadah, kitab suci, buku-buku keagamaan, dan rohaniawan. Adanya kesempatan untuk menjalankan ibadah salat dan puasa bagi yang muslim. Diajarkannya untuk hidup saling toleransi, saling menghargai, dan menghormati antar umat beragama. Setiap adzan berkumandang anak-anak binaan yang beragama muslim mulai pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat sehabis ibadah salat kemudian dilanjutkan dengan dzikir dan ceramah begitu juga dengan anak-anak binaan yang beragama non muslim saat waktunya mereka ibadah mereka segera mereka pergi rumah ibadah untuk melakukan ibadah. Kita bisa melihat bahwa LPKA Kelas IA Tangerang telah melakukan pemenuhan atas hak ibadah bagi setiap anak binaan yang menjadi penghuni LPKA Kelas IA Tangerang.

b. Implementasi terhadap hak kesehatan

Tersedianya dokter dan petugas kesehatan, alat-alat medis, obat-obatan, vaksin, dan mobil ambulan selama 24 jam. Walaupun fasilitas dan pelayanannya masih terbatas pihak LPKA Kelas IA Tangerang dapat meminta bantuan rumah sakit umum apabila ada anak binaan yang sakit parah. Semua pelayanan kesehatan yang ada di LPKA tidak dikenai biaya dan setiap narapidana yang menghuni di LPKA kelas IA Tangerang telah mendapat makanan yang sehat dan bergizi.

c. Implementasi terhadap hak pendidikan

Dengan disediakannya ruang kelas untuk sekolah, lab praktikum, perpustakaan, tenaga pengajar. Sehingga para anak binaan masih bisa menimba ilmu selama berada di LPKA selain pendidikan formal para anak binaan diajarkan ilmu keterampilan seperti Pelatihan Komputer, Penjahitan, Pengelasan, Perkebunan, Perikanan, Budidaya Lele, Sablon, Kerajinan Batok Kelapa, Steam Motor. Tujuannya adalah setelah bebas anak binaan tidak hanya mendapatkan ijazah saja tetapi punya keahlian untuk mencari uang dan membantu orang tua.

d. Implementasi terhadap hak untuk menyampaikan keluhan

Setiap anak binaan berhak untuk menyampaikan keluhannya kepada penasihat hukumnya, Komnas Anak, KPAI. Apabila hak-haknya tidak dipenuhi dan diperlakukan tidak manusiawi. Hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah RI nomor 32

tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- e. Implementasi hak untuk mendapat informasi
Disediakan fasilitas berupa perpustakaan yang berisikan buku ensiklopedia dan cerpen kemudian terdapat buku-buku dari hasil hibah. Kemudian terdapat televisi sehingga anak binaan bisa mendapat akses informasi yang menghibur dan edukatif.
- f. Hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan penasehat hukum
Seorang anak binaan dalam menjalani masa pidananya masih perlu dukungan orang tua dan penasehat hukumnya sehingga LPKA tidak boleh melarang setiap anak binaan untuk bertemu dan berkonsultasi dengan penasehat hukumnya maupun keluarganya.
- g. Hak untuk remisi
Remisi adalah pengurangan masa pidana dan itu merupakan hak setiap anak binaan. Remisi diberikan kepada anak binaan yang berkelakuan baik dan telah menjalani setengah masa pidananya. Remisi diberikan pada hari kemerdekaan Indonesia dan hari raya keagamaan. Pihak LPKA harus membantu anak binaan untuk mendapatkan remisi apabila anak binaan itu berhak.
- h. Hak untuk bebas bersyarat
Pembebasan bersyarat diberikan apabila anak binaan telah menjalani masa pidana sekurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidananya tidak kurang dari 9 bulan
- i. Hak untuk cuti mengunjungi keluarga
Setiap anak binaan yang berkelakuan baik dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidananya berhak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga
- j. Mendapatkan cuti menjelang bebas
Diberikan kepada setiap anak binaan yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana sekurangnya 9 bulan dan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 bulan.

Perlindungan anak menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 adalah segala aktivitas yang menjamin dan melindungi anak dan haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Berikut adalah hak-hak anak yang disebutkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2002 jo Undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan yang sudah dilaksanakan oleh LPKA Kelas IA Tangerang:

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Dilaksanakan melalui dengan program pembinaan yang diberikan dan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang tumbuh kembang anak.
- b. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya. Hak ini sudah dipenuhi oleh LPKA Kelas IA Tangerang dengan menyediakan tempat ibadah dan rohaniawan.

- c. Setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan. Hak ini sudah dipenuhi oleh LPKA Kelas IA Tangerang dengan menyediakan klinik dengan fasilitas yang layak
- d. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan kepribadiannya dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya. Hak ini sudah dipenuhi oleh LPKA Kelas IA Tangerang dengan mengadakan program pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan keterampilan.
- e. Setiap anak berhak menyatakan, didengarkan, menerima pendapat sesuai keputusannya. KPAI dan Komnas anak terbuka terhadap pendapat setiap anak binaan yang menghuni LPKA Kelas IA Tangerang.
- f. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Berdasarkan hasil wawancara dengan anak binaan dan petugas LPKA. Anak-anak binaan LPKA Kelas IA Tangerang diperlakukan secara manusiawi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang telah melaksanakan pemenuhan terhadap hak narapidana anak.

1. Hak narapidana anak yang telah dipenuhi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang adalah hak untuk beribadah, hak akses pendidikan, hak layanan kesehatan, hak atas bantuan hukum, hak untuk Menyampaikan keluhan, hak untuk menerima kunjungan keluarga, hak atas informasi, hak remisi, hak pembebasan bersyarat, hak Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
2. Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak yang telah dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku seperti Undang-undang nomor 12 tahun 1995, Undang-undang nomor 23 tahun 2002, Undang-undang no 11 tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang telah memperlakukan setiap narapidana anak secara manusiawi dengan cara memperhatikan kebutuhan pendidikannya, kesehatannya, dan kebutuhan yang diperlukan oleh narapidana anak agar proses tumbuh kembangnya terjamin

Catatan Kaki

ⁱ Anak memiliki berbagai keistimewaan di negara Indonesia. Berbagai hak lebih dibandingkan warga negara umumnya diberikan kepada Anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Anak beberapa kali diberi perlakuan istimewa melalui pengaturan-pengaturan di dalamnya. Bahkan, terdapat UU khusus untuk melindungi anak melalui UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ⁱⁱ Manusia yang berhadapan dengan hukum memiliki status yang istimewa bagi suatu negara. Bagi Indonesia, keistimewaan tersebut diapresiasi dalam berbagai peraturan hukum pidana. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. ⁱⁱⁱ Negara supremasi hukum adalah negara yang menjadikan hukum

sebagai panglima. Makna lainnya, hukum menjadi dasar dilakukannya aspek-aspek kenegaraan, bukan kepada suatu titah seorang tiran atau ajaran ideologi tertentu, melainkan pada suatu kesepakatan parlementer yang dituangkan dalam suatu konstitusi. Baca juga Tamanaha, Brian, *On the Rule of Law*, Cambridge University Press, 2004^{iv} Hukuman dalam Hukum Pidana khas yaitu berupa nestapa penderitaan bagi tubuh dan jiwa manusia. Meskipun kemudian muncul gerakan *restorative justice*, secara umum Hukum Pidana tetap dianggap memiliki ancaman hukuman berupa penderitaan sebagai keunikannya. Baca dalam Moeljatno, *AsasAsas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009; dan dalam Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1992.

^v Pemasayarakatan sebagai tujuan berarti mengupayakan warga binaan untuk dapat berfungsi kembali di masyarakat, diberi keterampilan yang relevan. Baca juga aspek-aspek ini dalam Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara*, Lyberty, Yogyakarta, 1986; dan dalam Atmasasmita, Romli, *Pemenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung, 1983; dan dalam Hamzah, Andi, *Tinjauan Sistem Pembedanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983. ^{vi} Prinsip pembedanaan anak tetap berpatok pada prinsip perlindungan anak. Sehingga, anak harus tetap memiliki akses ke segala pemenuhan hak untuk menjamin perkembangan potensinya. Hukuman pidana bagi anak didesain agar tidak membentuk anak menjadi criminal lebih lanjut. Baca juga dalam Gosita, Arief, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2001; dan dalam Gultom, Maidin, *Perlindungan Anak dalam Peradilan Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010; dalam Kristiana, Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005; dan dalam Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

^{vii} Tulisan ini merupakan naskah publikasi dari karya tulis penulisan hukum berjudul sama yang lulus uji komprehensif pada 2017 di Fakultas Hukum Unika Atma Jaya. Bagian teori dan konseptual sengaja dihilangkan untuk keperluan publikasi ini, tulisan lengkap dapat dirujuk di perpustakaan Unika Atma Jaya. Acuan dari teori dan konsep, termasuk penelitian sebelumnya tidak tertampil dalam naskah publikasi ini, tapi tetap ditampilkan dalam acuan pustaka dengan maksud memberitahu pembaca bahwa tulisan-tulisan tersebut digunakan pada tulisan lengkap naskah ini.

^{viii} Das Sollen mengacu pada cita hukum, atau keadaan yang seharusnya hendak dicapai dengan aturan hukum; sementara Das Sein mengacu pada keadaan sebenarnya, atau kondisi sosiologis yang menjadi situasi pendukung atau penghambat secara nyata tentang suatu hal yang hendak diatur oleh hukum. Baca juga Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014. ^{ix} Wawancara dengan Bapak Wahidi selaku Petugas Pembinaan LPKA Kelas IA Tangerang dilakukan pada 14 Juni 2017 di LPKA Kelas IA Tangerang ^x Wawancara dengan Ibu Arry selaku Petugas Klinik LPKA Kelas IA Tangerang dilakukan pada 14 Juni 2017 di LPKA Kelas IA Tangerang

PUSTAKA ACUAN Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Buku

Abdussalam, R. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.

Adi, Rianto. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Atmasasmita, Romli. (1983). *Pemenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*. Bandung: Armico.

Gosita, Arief. (2001). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Anak dalam Peradilan Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Hamzah, Andi, *Tinjauan Sistem Pembedanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

- Kanter, Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storika Grafika, Jakarta, 2002.
- Kristiana, Emeliana. (2005). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV.Utomo.
- Lamintang. (1992). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. (2005). *Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Poernomo, Bambang. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Lyberty.
- Tamanaha, Brian. (2004). *On the Rule of Law*, Cambridge University Press.
- Utsman, Sabian. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Penulisan Ilmiah

- Natalia. (2007). *Perlindungan terhadap Narapidana Anak yang Mengalami Kekerasan di LP Salemba*. Jakarta: Unika Atma Jaya
- Tri Setyobudi, Mukhamad. (2012). *Pembinaan Anak Pidana di LP Anak Tangerang*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Raharjo, Haris. (2014). *Pemenuhan Hak Pendidikan Napi Anak di LP Kelas IA Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Solihin, Wawan. (2015). *Perlindungan Kesehatan Narapidana di LP Kelas IIA Tangerang*. Jakarta: Universitas Islam Negeri.
- Setyawati, Esti. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Anak di LP Kelas IIA Purwokerto*. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala LP Kelas 1A Tangerang beserta jajarannya yang sudah mengizinkan pengamatan dilakukan, juga kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi LP di seluruh Indonesia.

BIODATA SINGKAT

Nama Lengkap	: Erwin Adipradipto, S.H.	Tisa Windayani, S.H., Nugroho Adipradana, LLM. S.H., M.Sc.
Pekerjaan	:	Dosen Dosen
Institusi	:	Unika Atma Jaya Unika Atma Jaya
Riwayat Pendidikan		
Program Magister (S2) :		Faculty of Law, National University of Singapore Magister Pengelolaan Lingkungan, UGM
Program Sarjana (S1)	: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya	Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Minat Penelitian	: Hukum Pidana	Hukum Pidana, Hukum Kesehatan, Hukum Perlindungan Anak Hukum Pidana